

SKRIPSI

**PROBLEMATIKA HUKUM PERKAWINAN BEDA
AGAMA DI INDONESIA**



Diajukan oleh

TSANIA RIZQA WENINDA

NIM. 1910211220189

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, <Mei, 2023>

SKRIPSI

**PROBLEMATIKA HUKUM PERKAWINAN BEDA
AGAMA DI INDONESIA**



Diajukan oleh

TSANIA RIZQA WENINDA

NIM. 1910211220189

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, <Mei, 2023>

**PROBLEMATIKA HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI
INDONESIA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh:

TSANIA RIZQA WENINDA

NIM. 1910211220189

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN

TEKNOLOGI

Banjarmasin, <Mei, 2023>

LEMBAR PERSETUJUAN

**PROBLEMATIKA HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA
DI INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh:


TSANIA RIZQA WENINDA

NIIM. 1910211220189

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Diana Rahmawati, S.H., M.H.

NIP. 197406181998032002



Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.

NIP.198103212009122003

Diketahui

Banjarmasin, 6 Juni 2023

Ketua Program

Muhammad Ananta Eirdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PROBLEMATIKA HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI
INDONESIA**

Diajukan Oleh:

TSANIA RIZQA WENINDA

NIM. 1910211220189


Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 299 / UN8.1.11 / SP / 2023

Tanggal : 09 JUN 2023

Disahkan

Dekan,




Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001
PENETAPAN PANITIA PENGUJI

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua : Tavinayati, S.H., M.H.
Sekretaris : Hj. Zakiyah, S.H., M.H.
Anggota : 1. Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.
2. Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.
3. Hj. Syahrida, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1058/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 03 Mei 2023

PERNYATAAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tsania Rizqa Weninda
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220189
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin/ 19 April 2001
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

“PROBLEMATIKA HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA”

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 02 April 2023

Vers... buat pernyataan,

Tsania Rizqa Weninda

NIM. 1910211220189

MOTO

JALANI HIDUP DENGAN IKHLAS KARENA ALLAH, USAHAKAN
SEGALA HAL BAIK SESUAI KEMAMPUAN MAKSIMAL DIRI SENDIRI,
LALU PASRAHKAN HASILNYA KEPADA ALLAH.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhonya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang mencintai dan menyayangi saya.

Papah dan Mama Tersayang,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Weni yang tiada terhingga, saya persembahkan kepada Mama dan Papah saya Irosina dan Erwin Syauidhani, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik saya sejak bayi hingga dewasa, cucuran keringat dan tangis Mama dan Papah tidak dapat saya balas, doa serta harapanmu untuk saya mudah-mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua saya. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi Weni untuk menjadi lebih mandiri dan sukses. Doa dan Ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga papah dan mama selalu diberikan kesehatan sampai Weni sukses nanti dan semoga selalu dalam lindungannya. Dihanturkan sembah sujud untuk mama dan papah berdua.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terims kasih banyak kepada Ibu Diana Rahmawati, S.H., M.H. dan Ibu Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami.

RINGKASAN

Tsania Rizqa Weninda, Mei 2023. **PROBLEMATIKA HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA**. Skripsi. Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58 halaman. Pembimbing Utama: Diana Rahmawati, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.

Banyaknya permasalahan yang muncul dengan adanya perkawinan beda agama di Indonesia, memicu banyak hal yang menjadi perbincangan pada masyarakat, baik secara agama ataupun hukum. Hal ini juga menimbulkan permasalahan ahli waris bagi anak yang terlahir dari pasangan beda agama, meskipun jelas pada Pasal 832 KUHPerdara menjelaskan bahwa yang dapat mewaris adalah orang yang harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris, baik sah maupun luar kawin, bisa dari garis ibu ataupun garis bapak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penyelesaian masalah baik secara hukum ataupun agama, mengenai pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama, dan jua bagaimana status anak dari pasangan tersebut kedepannya.

Hasil Penelitian ini Menunjukkan Bahwa:

1. Berdasarkan data yang penulis mengenai kondisi masyarakat Indonesia yang beragam dari suku, agama, dan ras, menimbulkan berbagai macam masalah, salah satunya masalah yang menjadi sorotan adalah mengenai perkawinan beda agama. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum, tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan, sehingga sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan menurut hukum agama

dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan. Meskipun cukup jelas dan tegas bahwa dari Undang-undang dan agama-agama yang ada di Indonesia tidak menganjurkan adanya perkawinan beda agama, tetapi ada beberapa pasangan yang masih tetap menjalankan perkawinan sehingga menimbulkan beberapa masalah, salah satunya adalah mengenai ahli waris dan status dari anak yang lahir dari pasangan beda agama tersebut.

2. Berkaitan dengan sebagaimana adanya ahli waris dan status anak pada pasangan yang melakukan perkawinan beda agama, berdasarkan ketentuan Pasal 832 KUHPerdara yang sebagaimana menurut undang-undang untuk mendapatkan mewaris orang harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Hubungan darah yang dimaksud adalah hubungan darah sah atau di luar kawin. Yang dimaksud dengan hubungan darah yang sah adalah hubungan yang sebagai akibat dari perkawinan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya ahli waris menurut Pasala 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Tsania Rizqa Weninda, Mei 2023, **PROBLEMATIKA HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA**, Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58 halaman. Pembimbing Utama: Diana Rahmawati, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pandangan dari masing-masing hukum agama yang ada di Indonesia terkait dengan perkawinan beda agama dan juga untuk mengetahui masalah hukum yang akan timbul dari perkawinan beda agama terhadap status anak yang lahir. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, penelitian dilakukan dengan mengkaji hukum agama yang ada di Indonesia dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang dielaborasi dengan problematika hukum perkawinan beda agama di Indonesia. Adapun penelitian ini bersifat preskriptif.

Pada hasil penelitian skripsi ini menunjukkan; **Pertama**, Menurut ajaran dari agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu tidak memperbolehkan adanya perbedaan perkawinan beda agama bagi penganutnya. **Kedua**, Perkawinan beda agama yang tetap dilaksanakan akan menimbulkan masalah hukum terhadap status anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Kata Kunci: Perkawinan, Beda Agama, Status Anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bismillahirrahamanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena hanya dengan pertolongan, rahmat dan karunia serta petunjuk-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan judul “PROBLEMATIKA HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA”

Terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Ketiga orang tua, Saudara-saudara, dan keluarga yang tak pernah berhenti memberikan semangat dan doa untuk kesuksesan penulis, juga kerja keras siang malam tanpa keluh yang mereka lakukan untuk membiayai perkuliahan penulis.

Penulis dalam melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini banyak mendapat bimbingan, bantuan, dan saran dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
3. Bapak Dr. Suprpto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II sekaligus Dosen Pembimbing Akademik Peneliti yang mana dalam kesibukan beliau masih meluangkan waktu untuk menuntun, mendorong serta membimbing peneliti dengan sabar dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Ibu Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H. selaku Pembimbing Ketua yang telah banyak sabar dalam memberikan bimbingan, meluangkan waktu, memberikan


ilmu, memberikan arahan, dan masukan-masukan sehingga terselesaikannya skripsi ini

6. Ibu Tavinayati, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Program Khusus Hukum Acara.
7. Ibu Lena Hanifah, S.H., LL.M., PhD. yang telah banyak memberikan pengalaman, ilmu, nasehat dan membantu memberikan arahan dalam penyusunan proposal skripsi.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Staf pengajar di fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan bagi penulis.
9. Seluruh Staf di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin baik Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perpustakaan dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan pelayanan terbaik selama penulis menjadi mahasiswa.
10. Sahabat peneliti yang sudah banyak membantu, mendukung dan menghibur saat peneliti sedang sedih ataupun senang seperti: Miranda Putri Kalsum, Ratu Embun Permata Sarie, Sekar Vanida Sari, Raisa Amalia, Lanjar Yoga Rahmawati, Rizqiqa Harini, Nurushofiah Safarina, Annisa Tiara Anggriani, Nida, Merry Rimadini, Nadia Septyarini Anisa, Thalita Diva Sabila, Rini Dwi Oktavianti, Rizky Amelia, Muhammad Hasanuddin, Supia Windiarti, Karmila Indah Sari, Graciea Manunuembun, Alisia, Afifah Indah Lestari, Adhe Nur Hafizhah, Galuh Purwati, Edhon, Syifa Maulida, Kismiyati, Akbar Maulana Sukma, Muhammad Reza, Muhammad Ilham Akbari, Azra Salsabila, Qori Nur Hafizi, Safrina Atika Sari, Nitalia dan sahabat peneliti lainnya yang tidak bisa peneliti ucapkan satu persatu. Serta seluruh teman-teman Program Kekhususan Hukum Perdata angkatan tahun masuk 2019 yang telah banyak memberikan pelajaran dan pengalaman bagi penulis.
11. Seluruh rekan peneliti di dalam organisasi KSI Al-Mizan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
12. Seluruh Kaka-kaka Alumni organisasi KSI Al-Mizan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

13. Semua pihak yang tidak dapat diucapkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dari awal hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Penulis yakin bahwa segala kebaikan dari semua pihak baik dalam pertolongan dan doa tidak dapat dibalas oleh penulis, semoga atas bantuan yang diberikan penulis memohon agar diberikan keridhoan Yang Maha Kuasa kiranya bantuan tersebut dapat berubah menjadi pahala bagi kita semua. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pihak-pihak lain dan juga dapat memberikan manfaat di tengah-tengah perkembangan ilmu hukum di Indonesia.



Banjarmasin, Mei 2023

Tsania Rizqa Weninda

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
SUSUNAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB III TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Pengertian dan Tujuan Perkawinan.....	16
B. Syarat Sah dan Syarat-syarat Perkawinan.....	17
C. Asas-asas Perkawinan.....	21
D. Pencatatan dan Tata Cara Perkawinan.....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32

A.	Perkawinan beda agama menurut hukum perkawinan di Indonesia.....	32
B.	Masalah Hukum yang Akan Timbul dari Perkawinan Beda Agama terhadap Status Anak yang Lahir.....	51
BAB V	PENUTUP	56
A.	Kesimpulan.....	56
B.	Saran.....	57

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP

